



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222, Faksimile: (021) 525 3159
Laman: www.kemenkumham.go.id, Pos-el: birosdmkumham@gmail.com

PENGUMUMAN
NOMOR SEK-KP.02.01-510

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PERIODE 2)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI KEBUTUHAN

1. Inspektorat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Direktorat Jenderal Imigrasi;
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
5. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN

Sebagaimana tercantum dalam lampiran.

III. JENIS KEBUTUHAN

Jenis kebutuhan khusus jabatan pelaksana yang berasal dari Tenaga Non ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

IV. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah **20 (dua puluh) tahun** dan paling tinggi **57 (lima puluh tujuh) tahun**;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK, Calon Anggota TNI/POLRI atau Anggota TNI/POLRI dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas dengan pihak manapun;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Sehat jasmani dan rohani;
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit TNI/Polri wajib dilengkapi setelah Pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sesuai dengan rentang waktu tanggal kelulusan);
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon aparatur sipil negara sebelumnya;
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
13. Memiliki ijazah pendidikan:
 - a. S-1 / D-IV / D-III dari Perguruan Tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi bagi perguruan tinggi dalam negeri dan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib menyampaikan bukti kelulusan dari perguruan tinggi luar negeri disertai penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - b. SLTA Sederajat / SD Sederajat dari sekolah dalam negeri dan bagi lulusan sekolah luar negeri wajib menyampaikan bukti kelulusan dari sekolah luar negeri disertai penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
14. Surat keterangan lulus pendidikan tidak dapat digunakan sebagai persyaratan pendaftaran;
15. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepala Biro Sumber Daya Manusia / Sekretaris Inspektorat Jenderal / Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan / Kepala Kantor Wilayah / Kepala Divisi Administrasi);
16. Masih aktif bekerja sebagai tenaga non ASN di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Bekerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepala Biro Sumber Daya Manusia / Sekretaris Inspektorat Jenderal / Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan / Kepala Kantor Wilayah / Kepala Divisi Administrasi);
17. Bersedia ditempatkan pada unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar melakukan pendaftaran secara daring pada laman <https://daftar-sscASN.bkn.go.id> dengan terlebih dahulu membuat akun disertai dengan mengisi formulir yang disediakan menggunakan data kependudukan yang tertera pada e-KTP / Kartu Keluarga / Surat Keterangan Perekaman e-KTP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) / Instansi yang berwenang;
2. Setelah melakukan pendaftaran, Pelamar memperoleh *username* dan *password*;
3. Pelamar diwajibkan untuk mengingat *username* dan *password* pada akun pendaftaran;
4. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
5. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan kebutuhan ASN dalam 1 (satu) periode;
6. Dalam hal Pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap **gugur** dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. UNGGAH DOKUMEN

Pelamar wajib melakukan unggah dokumen pada laman <https://daftar-sscASN.bkn.go.id> berupa:

1. *Scan* berwarna Surat Lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan, ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, ditandatangani dengan pena **bertinta hitam**, dan **dibubuhi meterai tempel** atau **e-meterai Rp10.000,-** yang diperoleh melalui <https://www.meterai-elektronik.com> (Pelamar agar tidak menggunakan meterai palsu atau meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain). Format surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://ASN.kemendikham.go.id>;
2. *Scan* berwarna Surat Pernyataan yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan, ditandatangani dengan pena **bertinta hitam**, dan **dibubuhi meterai tempel** atau **e-meterai Rp10.000,-** yang diperoleh melalui <https://www.meterai-elektronik.com> (Pelamar agar tidak menggunakan meterai palsu atau meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain). Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://ASN.kemendikham.go.id>;
3. *Scan* berwarna Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Perekaman e-KTP yang masih berlaku yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) / Instansi yang berwenang;
4. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
5. *Scan* berwarna dokumen Ijazah bagi lulusan:
 - a. Perguruan Tinggi S-1 / D-IV / D-III dalam negeri dan/atau bukti kelulusan dan penyetaraan ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
 - b. SLTA Sederajat / SD Sederajat dalam negeri dan/atau bukti kelulusan dan penyetaraan ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bagi lulusan sekolah luar negeri.
6. *Scan* berwarna dokumen Transkrip/Daftar Nilai bagi lulusan:
 - a. Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau surat penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
 - b. SLTA Sederajat / SD Sederajat dalam negeri dan/atau bukti kelulusan dan penyetaraan ijazah oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi bagi lulusan sekolah luar negeri.

7. *Scan* berwarna surat keterangan berbadan sehat dari dokter pada Unit Pelayanan Kesehatan setempat (Rumah Sakit / Puskesmas / Klinik Kesehatan) yang berlaku maksimal 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pendaftaran;
8. *Scan* berwarna Surat Keterangan Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepala Biro Sumber Daya Manusia / Sekretaris Inspektorat Jenderal / Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan / Kepala Kantor Wilayah / Kepala Divisi Administrasi) secara elektronik melalui Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar (SISUMAKER) serta dapat divalidasi keasliannya dengan melakukan pemindaian *QR Code* pada surat tersebut. Format surat keterangan dapat diunduh pada laman <https://casn.kemenkumham.go.id>;
9. *Scan* berwarna Surat Keterangan Aktif Bekerja yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepala Biro Sumber Daya Manusia / Sekretaris Inspektorat Jenderal / Sekretaris Direktorat Jenderal / Sekretaris Badan / Kepala Kantor Wilayah / Kepala Divisi Administrasi) secara elektronik melalui SISUMAKER serta dapat divalidasi keasliannya dengan melakukan pemindaian *QR Code* pada surat tersebut. Format surat keterangan dapat diunduh pada laman <https://casn.kemenkumham.go.id>.

VI. TAHAP SELEKSI

1. Seleksi Administrasi
 - a. Pelamar dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin IV persyaratan Pelamar;
 - b. Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi diumumkan pada laman <http://casn.kemenkumham.go.id>;
 - c. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi.
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara yang terdiri dari:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
3. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi, selain mengikuti Seleksi Kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), juga wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yang memiliki bobot **50% (lima puluh perseratus)** dari nilai Seleksi Kompetensi Teknis secara keseluruhan.

VII. SISTEM KELULUSAN

1. Pelamar dinyatakan **LULUS** apabila memperoleh peringkat terbaik dari masing-masing kebutuhan jabatan berdasarkan nilai Seleksi Kompetensi;
2. Pengumuman hasil akhir disampaikan pada laman resmi <https://casn.kemenkumham.go.id/> atau pada media sosial resmi pengadaan CASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024 melalui **X (Twitter): @CASNkumham** dan **Instagram: @birosdmkumham**;
3. Panitia tidak bertanggung jawab atas kelulusan Pelamar yang tidak berasal dari sumber resmi sebagaimana pada angka 2.

VIII. PERJANJIAN KERJA DAN RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama **5 (lima) tahun** dan dievaluasi setiap tahunnya dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi;
2. Rentang penghasilan per jabatan berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) tahun setelah perjanjian hubungan kerja ditandatangani.

IX. LAIN-LAIN

1. Setiap Pelamar wajib mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan;
2. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan Pelamar gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian Pelamar;
3. Bagi Pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan Pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah Pelamar;
4. Bagi Pelamar yang tidak hadir, terlambat, tidak mengikuti tahapan seleksi atau tidak dapat menunjukkan kartu peserta ujian dan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan atau Kartu Keluarga dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan **gugur**;
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan atau data Pelamar yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau berlawanan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani, maka Panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan Pelamar yang bersangkutan;
6. Apabila terdapat Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, akan dilaporkan kepada Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) untuk diberikan sanksi yaitu tidak dapat mendaftar pada Seleksi Pengadaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
7. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya**;
8. **Kelulusan Pelamar adalah prestasi Pelamar sendiri.** Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia;
9. **Dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan** terkait pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024. Apabila ditemukan hal tersebut maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
10. Keputusan Panitia bersifat **FINAL** dan **tidak dapat diganggu gugat**;
11. Kesalahan dan/atau kelalaian dalam membaca serta memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Pelamar;
12. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh Pelamar menjadi milik Panitia Seleksi;

13. Pelamar agar intens memonitor perkembangan informasi pada:
 - a. Laman resmi: <https://casn.kemenkumham.go.id>;
 - b. Akun media sosial X (Twitter) **@CASNkumham** dan Instagram **@birosdmsetjenkumham**.
14. Pelamar dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan yang disertai dengan bukti pendukung pada pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 melalui layanan *Helpdesk* berupa pesan singkat *WhatsApp* pada nomor: **+62878 4030 2006**.

X. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PERIODE 2

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3.	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5.	Masa Sanggah Seleksi Administrasi	19 s.d. 21 Februari 2025
6.	Jawab Masa Sanggah Seleksi Administrasi	20 s.d. 27 Februari 2025
7.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	22 s.d. 28 Februari 2025
8.	Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
9.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
10.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	25 April s.d. 17 Mei 2025
11.	Pengumuman Kelulusan Seleksi PPPK	22 s.d. 31 Mei 2025
12.	Pengisian DRH Nomor Induk PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
13.	Usul Penetapan Nomor Induk PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diinformasikan melalui laman <https://casn.kemenkumham.go.id>



Jakarta, 11 November 2024
Sekretaris Jenderal,

Nico Afinta

LAMPIRAN
Pengumuman Sekretaris Jenderal
Nomor : SEK-KP.02.01-510
Tanggal : 11 November 2024

**JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH KEBUTUHAN
PADA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PERIODE 2)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH KEBUTUHAN	PENEMPATAN
1.	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV / S-1 SEMUA JURUSAN	46	UNIT PUSAT / KANTOR WILAYAH
2.	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	10	UNIT PUSAT / KANTOR WILAYAH
3.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA/SMA SEDERAJAT	75	UNIT PUSAT / KANTOR WILAYAH
4.	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SD SEDERAJAT	2	KANTOR WILAYAH
TOTAL			133	



Sekretaris Jenderal,

Nico Afinta